

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, jumlah penduduk yang cukup besar, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah (Lutfi, 2020). Melindungi kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dua dari tujuan konstitusional yang dicanangkan negara. Untuk mencapai prinsip negara hukum kesejahteraan di lingkungan tersebut, negara dituntut untuk mengelola dan mengontrol, salah satunya melalui pemaksimalan zakat (Purbasari, 2015). Tentunya, pengelolaan ibadah kepada sang pencipta harus disempurnakan dalam segala bentuknya, tak terkecuali di ranah sosial melalui program-program seperti zakat. (Endahwati, 2014).

Adapun zakat merupakan komponen dari sistem keagamaan dengan pembagian pendapatan di pusatnya. Penghasilan dari mereka yang memiliki kelebihan harta diambil sebagai zakat dan diberikan kepada mereka yang membutuhkan (Syafiq, 2016). Zakat memiliki dua tujuan yaitu mensucikan harta dan jiwa si pemberi agar selalu fitrah dan kedua adalah berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan (Jubaedah, dkk, 2018). Pendapatan didistribusikan kembali melalui zakat untuk mengembalikan keseimbangan ekonomi. Zakat merupakan cara untuk menjembatani disparitas antara si miskin dan si kaya yang sangat besar risikonya sehingga dapat menyebabkan kerusuhan sosial sampai revolusi sosial (Setiawan, 2019).

Kewajiban zakat merupakan hal yang fundamental bagi konsep keadilan sosial dalam masyarakat Islam yang ditetapkan hubungan langsung antara orang kaya dalam masyarakat dan mereka yang membutuhkan (Nasution & Razali, 2021). Zakat bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial kesejahteraan, tetapi juga mekanisme praktis untuk menetapkan beberapa batasan ketidaksetaraan. Sebagai kewajiban zakat didasarkan pada harta, paling tidak pada prinsipnya pembayaran zakat mengalihkan sebagian harta kekayaan mereka yang telah mengumpulkan kekayaan untuk yang miskin. Struktur zakat dengan demikian secara eksplisit mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial (Bremer, 2013).

Zakat bukan hanya merupakan komponen ibadah *mahdah fardhiyah* tetapi juga merupakan ibadah *muamalah ijtimai'iyah* yang berimplikasi pada umat Islam dari segi ekonomi, regulasi, masyarakat, dan politik (Fatonih, 2019). Zakat secara sederhana adalah perpindahan kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena pada hakikatnya hak si miskin termasuk dalam kekayaan si kaya. Sehingga, zakat berfungsi sebagai ekspresi kepedulian terhadap orang lain dan perwujudan ketaatan kepada Allah (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya diatur oleh undang-undang (Alam, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan zakat. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan salah satu lembaga penyelenggara zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Tamyiz, dkk, 2013). BAZNAS diperbolehkan untuk menangani pengelolaan zakat secara

nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Rahman, 2015).

Selain melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, peran BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan zakat. BAZNAS menyurati Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya. Sedangkan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan zakat (Rahman, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan Zakat Infak Sedekah BAZNAS Kota Tasikmalaya**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	Rp. 3.013.564.872
2017	Rp. 3.253.815.661
2018	Rp. 4.294.602.449
2019	Rp. 5.697.257.153
2020	Rp. 4.226.078.483
2021	Rp. 4.572.211.247

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya tahun 2022

Berdasarkan data penghimpunan ZIS pada tabel 1.1 di atas, jelas bahwa dana penghimpunan ZIS BAZNAS Kota Tasikmalaya dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi di Indonesia. Namun meningkatnya dana penghimpunan tersebut apakah diikuti dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan pedoman akuntansi zakat atau memang masih menggunakan catatan sederhana. Mengingat bahwa laporan keuangan dalam hal ini penerapan akuntansi zakat merupakan gambaran dari transparansi pengelolaan yang mestinya menggunakan standar / pedoman yang ada, guna menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat diperbandingkan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada tahun 2010 sebagai standar keuangan yang mengatur pengelolaan zakat. PSAK ini diterbitkan untuk mengatur transaksi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, infaq, dan sedekah pada lembaga zakat. Penerapan PSAK ini membuka babak baru dalam upaya menjadikan lembaga zakat di Indonesia lebih akuntabel (Yulianti, 2021). PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan, pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat menghasilkan pelaporan yang seragam dan pencatatan yang lugas. Sehingga masyarakat umum dapat melihat laporan akuntansi pengelola zakat dan mengelola operasionalnya. Selain itu, penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memverifikasi penerapan prinsip syariah oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan

pengungkapan kekhawatiran yang berkaitan dengan kebijakan distribusi untuk operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah tercakup dalam PSAK 109, yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah (Megawati & Trisnawati, 2014).

Pengesahan PSAK 109 tersebut tidak serta merta diikuti dengan diterapkannya pada organisasi pengelola zakat, dalam beberapa penelitian sebelumnya yang juga menelaah tentang akuntansi zakat sesuai PSAK 109 masih ada hasil penelitian yang tidak sama seperti penelitian Isaroh Toyibin (2015) di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang mengungkapkan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109. Berbeda dengan hasil penelitian Febryansyah Yoga Kusumo (2016) mengungkapkan bahwa di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Kepanjen Kabupaten Malang dalam hal Identifikasi akun, Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan, sudah sesuai dengan PSAK No. 109. Tetapi dalam penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Kemudian penelitian Ridha Ayu Wardani (2016) di BAZNAS Kota Probolinggo mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Probolinggo belum menerapkan sepenuhnya yang sesuai dengan PSAK 109. Berbeda dengan penelitian Liska Arianti (2017) di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah mulai mengimplementasikan PSAK 109 hanya saja belum menerapkan sepenuhnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya merupakan satu-satunya badan resmi pemerintah yang bertugas menangani zakat di Kota Tasikmalaya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis pada BAZNAS Kota Tasikmalaya diketahui bahwa BAZNAS Kota Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya. Tetapi, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah sudah menerapkan sepenuhnya atau belum. Maka penulis melakukan penelitian terkait **“Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana kesesuaian akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya sesuai dengan PSAK 109?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan dana zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah dengan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu Akuntansi sebagai masukan dan sumbangan pemikiran serta pemahaman yang baru tentang penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Skripsi ini digunakan untuk memperdalam pemahaman PSAK No. 109 dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

###### **b. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah dan PSAK No. 109.

###### **c. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Organisasi Pengelola Zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak/sedekah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi organisasi pengelola zakat, infak/sedekah dalam mengambil keputusan serta penyusunan laporan keuangannya yang berkualitas, relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.